



# **NOTIFIKASI KOSMETIK & DOKUMEN INFORMASI PRODUK**

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR**

Bogor, 28 Mei 2025

# OUTLINE

**1. NOTIFIKASI KOSMETIK**

**2. TAHAPAN DAN FITUR NOTIFIKASI KOSMETIK**

**3. DOKUMEN INFORMASI PRODUK (DIP)**

**3. PENUTUP**

# 1. NOTIFIKASI KOSMETIK



# Definisi Kosmetik

Bahan/ sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti:

Epidermis → pelembab, tabir surya

Rambut → shampoo, hair conditioner, pewarna rambut

Kuku → nail color

Bibir → lipstik

Organ genital bagian luar → feminine hygiene

Gigi/membran mukosa mulut → pasta gigi, mouth wash

## UNTUK:

- Membersihkan,
- Mewangikan,
- Mengubah penampilan,
- Memperbaiki bau badan,
- Melindungi, dan/ atau
- Memelihara tubuh pada kondisi baik



Kosmetika TIDAK untuk mengobati dan bukan OBAT

# Peraturan Terkait Notifikasi Kosmetik

**Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/2010**  
Notifikasi Kosmetika

**NEW**

**Peraturan BPOM No.17/2023**  
Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik

**Peraturan BPOM No. 23/2019**  
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan  
Revisinya: **Peraturan BPOM No. 17/2022**

**NEW**

**Keputusan Kepala BPOM No. 479/2023**  
Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam  
Kosmetik

**Peraturan BPOM No. 21/2022**  
Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

**Peraturan BPOM No. 3/2022**  
Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika


**Peraturan BPOM No. 30/2020**  
Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika

**Peraturan BPOM No. 8/2021**  
Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu  
yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika  
yang memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika  
Golongan B

**Peraturan BPOM No. 10/2021**  
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada  
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Sektor Obat Dan Makanan

**Peraturan BPOM No. 26/2019**  
Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetik

**Peraturan BPOM No. 12/2019**  
Cemaran Dalam Kosmetika





Memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pelaku usaha tentang **Mutu, Keamanan** dan **Manfaat** dari Kosmetika

**WAJIB** memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# KOSMETIK

Hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa **NOTIFIKASI** \*  
*\* Kecuali pemasukan kosmetika melalui jalur khusus/special access scheme*



# Bahan Kosmetik

**Bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetis.**

Pemilihan bahan kosmetik yang selektif merupakan kunci dari KEAMANAN, KEMANFAATAN dan MUTU produk



**ASEAN Cosmetic Directive mempersyaratkan keamanan kosmetik, yaitu:**

Produk kosmetik harus aman bagi konsumen dan, jika perlu, bagi profesi yang terkait (seperti penata rambut, ahli kecantikan)

**Secara kuantitatif**

Formula dari produk jadi kosmetik harus:

- ✓ Mencantumkan nama bahan kosmetik yang jelas (INCI name)
- ✓ Mencantumkan kadar dan fungsi bahan dengan jelas



- **PerBPOM No 23 Tahun 2019** tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik dan Revisinya **PerBPOM No. 17 Tahun 2022**
- **KepKa BPOM No 479 Tahun 2023** tentang Perubahan Bahan yang Diizinkan Dalam Kosmetik

## Lampiran I

- Daftar Bahan Yang Diperbolehkan Digunakan Dalam Kosmetika Dengan Pembatasan Dan Persyaratan Penggunaan

## Lampiran II

- Daftar Bahan Pewarna Yang Diperbolehkan Dalam Kosmetika

## Lampiran III

- Daftar Bahan Pengawet Yang Diperbolehkan Dalam Kosmetika

## Lampiran IV

- Daftar Bahan Tabir Surya Yang Diperbolehkan Dalam Kosmetika

## Lampiran V

- Daftar Bahan Yang Dilarang Dalam Kosmetika

**PerBPOM No. 21/2022** ttg  
Tata Cara Pengajuan  
Notifikasi Kosmetika

Lampiran I

20 Tipe  
Produk

123  
Kategori  
Produk

Penentuan Kategori Berdasarkan:

1


Nama Produk

2

Tujuan Penggunaan

**PerBPOM No. 3/2022** tentang  
Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

Alur Proses untuk Identifikasi Produk dan Klaim Kosmetika





# Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Dilakukan dalam 2 tahap:

**1** Pendaftaran Pemohon  
Notifikasi Kosmetika

**2** Pendaftaran/ Notifikasi  
Produk kosmetika



## SIAPA SAJA PEMOHON NOTIFIKASI?



**Industri kosmetika** yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan




**Usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak** produksi dengan Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



**Importir** yang bergerak di bidang kosmetika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

# Alur Pengajuan Notifikasi Kosmetik



**HEAD ACCOUNT**

**SUB ACCOUNT**



**SUB PERUSAHAAN :**

1. Industri Kosmetika Dalam Negeri (Lokal)
2. Badan Usaha Pemberi Kontrak
3. Importir Kosmetika, termasuk Kontrak Impor

**REGISTRASI ONLINE MELALUI SISTEM NOTIFKOS**

<https://notifkos.pom.go.id/>

<https://registrasi.pom.go.id/>





BADAN POM

# Kelengkapan Dokumen Pemohon Notifikasi

Head Account

Nomor Induk Berusaha (NIB)\*

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

KTP / Identitas Direksi dan/atau Pimpinan Perusahaan  
Surat Pernyataan Direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika

## Sub Account

Nomor Induk Berusaha (NIB)\*

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB/ Sertifikat CPKB

Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek (\*bila ada)

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi (\*bila merek merupakan lisensi)

Nomor Induk Berusaha (NIB)\*

Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat

Perjanjian Kerjasama Kontrak Produksi yang disahkan notaris

Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek (\*bila ada)

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi (\*bila merek merupakan lisensi)

Sertifikat CPKB industri penerima kontrak

Nomor Induk Berusaha (NIB)\*

Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat

Surat penunjukan keagenan yang masih berlaku

Surat perjanjian kerjasama kontrak yang disahkan oleh notaris (untuk produk kontrak impor)

CFS yang telah dilegalisasi untuk produk dari luar negara ASEAN

Sertifikat GMP yang telah dilegalisasi / surat pernyataan penerapan GMP untuk industri kosmetik di ASEAN


Sertifikat GMP yang telah dilegalisasi untuk industri kosmetik di luar negara ASEAN dan negara ASEAN yang menerima kontrak produksi dari Importir di Indonesia

Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek (\*bila ada)

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi (\*bila merek merupakan lisensi)

# Jenis Pengajuan Notifikasi Kosmetik



## Masa Berlaku Notifikasi

- Notifikasi Kosmetika berlaku dalam jangka waktu **3 (tiga) tahun**.
- Setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir, pemohon harus **memperbaharui notifikasi**
- Masa berlaku Notifikasi Kosmetika KIT: **3 tahun\***
- Dapat diperpanjang melalui pembaharuan, sepanjang nomor notifikasi masing-masing Kosmetika masih berlaku

## Pembaharuan Notifikasi

Permohonan pembaharuan **diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum habis masa berlaku notifikasi

### SYARAT

Tidak ada perubahan  
(nama, formula, kemasan)

Maksimal di-klik 30 hari  
sebelum NA exp

Apabila telah **melewati waktu** maka harus mengajukan permohonan notifikasi baru dan mendapat nomor notifikasi yang baru.





BADAN POM

# Perubahan Notifikasi (Variasi)

PerBPOM No 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 49:

- Pemilik nomor notifikasi wajib melakukan perubahan notifikasi apabila dilakukan perubahan terhadap:
  - a. **nama** industri/Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi **tanpa perubahan hak untuk mendedarkan**, atau status kepemilikan produk;
  - b. **alamat** Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi dengan **tidak terjadi perubahan lokasi pabrik**; atau
  - c. **ukuran dan jenis kemasan**.
- Jika pemilik nomor notifikasi melakukan perubahan selain yang dimaksudkan pada poin a,b, c diatas maka pemilik nomor notifikasi harus mengajukan permohonan notifikasi baru.

## NIE Multi Pabrik

Industri Kosmetika sebagai pemilik nomor Notifikasi yang **memiliki beberapa sarana produksi** atau yang **melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika lain di wilayah Indonesia**



**Pemberian 1 (satu) nomor Notifikasi**



Permohonan secara elektronik yang disampaikan oleh industri Kosmetika sebagai pemilik nomor Notifikasi

Paling banyak dengan **3 (tiga) industri Kosmetika** dan tidak dapat dialihkan kepada industri Kosmetika lain.


**Pasal 16 PerBPOM 21 Tahun 2022**

Kosmetika harus memiliki kesamaan dalam hal:

- a. Nama Kosmetika;
- b. komposisi;
- c. spesifikasi bahan baku;
- d. spesifikasi bahan kemasan;

## Kosmetika Kit

Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi



Contoh: Produk dalam bentuk *palette* yang terdiri dari *eyeshadow* dan *blush-on*

atau

Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan sekunder terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi



Contoh: Produk pewarna rambut yang terdiri dari *hair color* dan *developer/activator*

## NIE Khusus Ekspor

Kosmetika yang dibuat di Indonesia dan/atau Kosmetika impor yang hanya diedarkan di luar wilayah Indonesia, yang terdiri atas:

- Kosmetika Dalam Negeri
- Kosmetika Kontrak
- Kosmetika Impor yang ditujukan khusus ekspor

- Tidak harus dinotifikasi
- Tidak memerlukan dokumen Surat Keterangan Ekspor (SKE) berupa Certificate of Free Sale (CFS)
- Dilarang diedarkan di wilayah Indonesia

Bila memerlukan dokumen SKE/CFS di negara tujuan ekspor:



Pengajuan  
Notifikasi  
Khusus Ekspor

Timeline: 3 HK

# Biaya Notifikasi Kosmetik

**PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada BPOM**

**Notifikasi kosmetika yang diproduksi di luar Negara ASEAN: Rp. 1.500.000 / item**

**Notifikasi kosmetika yang diproduksi di Negara ASEAN: Rp. 500.000/ item**

**Pemberitahuan produk kombinasi atau kit kosmetika: Rp. 100.000/ item**


**Perubahan ukuran dan/ atau jenis kemasan kosmetika: Rp. 100.000/ item**

**Perubahan industri, importir, atau badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetika tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan: Rp. 100.000/ item**

**Perubahan alamat industri, importir, atau badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetika tanpa perubahan lokasi pabrik: Rp. 100.000/ item**



# Penerapan Biaya PNBP 50% Untuk Industri Kosmetik Berstatus UMK



# **3. TAHAPAN DAN FITUR NOTIFIKASI KOSMETIK**



# Tata Cara Pengajuan Notifikasi

Dilakukan dalam 2 tahap:

I. Pendaftaran Pemohon Notifikasi kosmetika



Akun/ Sub  
Perusahaan:  
AKTIF

I. Pendaftaran Notifikasi produk kosmetika

# PENDAFTARAN PEMOHON NOTIFIKASI

1

## PEMBUATAN HEAD ACCOUNT

2


## PEMBUATAN SUB ACCOUNT

Sub Account merupakan akun turunan yang dibuat melalui Head account dan merupakan akun yang diperuntukkan bagi Registration Officer atau orang yang melakukan aktivitas terkait notifikasi kosmetik

3


## PEMBUATAN SUB PERUSAHAAN

Sub Perusahaan merupakan entitas di dalam sub account yang mewakili data pabrik Industri Kosmetik (Lokal), Badan Usaha Pemberi Kontrak, maupun Importir



<https://registrasi.pom.go.id/>

Setelah pemohon notifikasi submit, akan dilakukan verifikasi data pemohon notifikasi. Apabila dinyatakan lengkap, akan diaktivasi.



**FITUR PADA  
SISTEM NOTIFKOS  
BARU  
([registrasi.pom.go.id](https://registrasi.pom.go.id))**

## Edit Data Pabrik

Untuk melakukan perubahan pada data sub Perusahaan yang telah aktif:

1. Update masa berlaku CPKB/GMP/SPKK/LOA
2. Update atau tambah merek
3. Update bentuk sediaan pabrik
4. Update data penanggung jawab teknis

Login: Sub  
Account

## Variasi Pabrik

Untuk pengajuan perubahan pada:

1. Nama pabrik
2. Alamat pabrik tanpa pindah lokasi

## Edit Data Perusahaan

Untuk melakukan perubahan pada data head account Perusahaan yang telah aktif:

1. Update data pimpinan
2. Update NIB/NPWP
3. Update data gudang

Login : Head  
Account

## Variasi Perusahaan

Untuk pengajuan perubahan pada:

1. Nama Industri kosmetik/Importir/Usaha Perorangan BUPK Tanpa perubahan status kepemilikan produk
2. Alamat kantor Nama Industri kosmetik/Importir/Usaha Perorangan BUPK

# Tata Cara Pengajuan Notifikasi

Dilakukan dalam 2 tahap:

I. Pendaftaran Pemohon Notifikasi kosmetika



Akun/ Sub  
Perusahaan:  
AKTIF

I. Pendaftaran Notifikasi kosmetika

# NOTIFIKASI PRODUK BARU



<https://notifkos.pom.go.id/>

**Pemohon Notifikasi**

- Mengajukan ID permohonan PB-UMKU (sistem OSS)
- Mengisi dan mengunggah data melalui formulir pada Template Notifikasi (sistem NOTIFKOS)

**Formulir dikirimkan (submit)**

**Surat Perintah Bayar (melalui website)**

**Pembayaran PNBPN melalui e-payment**

**Tidak terbayar**



**Terbayar**



**Nomor ID Produk (melalui website)**

**Verifikasi data Notifikasi Kosmetik**

**Pemberitahuan hasil verifikasi:**

- **3 HK\*** (Kosmetika sed. wangi-wangian, Variasi Kemasan, Kosmetika Kit, Kosmetika Khusus Ekspor, Notifikasi Kosmetika Multi Sarana)
- **14 HK\*** (Kosmetika sed. non wangi-wangian)

**Diterima**

**Surat Pemberitahuan Notifikasi**

**Ditolak**

**Biaya tidak dapat ditarik kembali**

**Permintaan klarifikasi (Konfirmasi)**

Pemohon Notifikasi **tidak** menyampaikan klarifikasi

Pemohon Notifikasi menyampaikan klarifikasi maksimal 14 HK

Klarifikasi dilakukan maksimal **3 kali**

**Permintaan Klarifikasi**

- bahan dengan profil keamanan & kemanfaatan belum diketahui pasti
- data tidak jelas terkait nama produk, status produk, kategori produk, dan/atau kepemilikan merek

\*) Timeline: Time to respond





# NOTIFIKASI PRODUK BARU

- |  |  |
|--|--|
| 1 Status Produk :<br>Lokal/Kontrak/Impor | 7 Tipe Produk: Sediaan produk,<br>Kategori Produk      |
| 2 Produsen                               | 8 Kegunaan Produk                                      |
| 3 Pengemas (bila ada)                    | 9 Kemasan (Netto diinput satu<br>per satu)             |
| 4 Merek Produk                           | 10 Daftar Bahan Kosmetik :<br>Formula (INCI Name)      |
| 5 Nama Produk                            | 11 Cek List Pernyataan                                 |
| 6 Warna Sediaan                          | 12 Verifikasi Mandiri ( <i>Self<br/>Verification</i> ) |



# **4. DOKUMEN INFORMASI PRODUK (DIP)**

# Dokumen Informasi Produk (DIP)

## Dokumen Informasi Produk (DIP):

Data mengenai mutu, keamanan, dan  
kemanfaatan produk

Sebelum dilakukan notifikasi, Pemohon  
Notifikasi **harus memiliki DIP** untuk  
**setiap Kosmetika yang akan**  
**dinotifikasi**

### Bagian I

Dokumen  
Administrasi

### Bagian II

Data Mutu  
dan  
Keamanan  
Bahan  
Kosmetika

### Bagian III

Data Mutu  
Kosmetika

### Bagian IV

Data  
Keamanan  
dan  
Kemanfaatan  
Kosmetika

- Pemohon notifikasi harus memiliki DIP sebelum kosmetika dinotifikasi
- DIP harus disimpan dan dapat ditunjukkan bila sewaktu-waktu diperiksa/diaudit oleh Badan POM

**\*Peraturan BPOM No.17/2023**

Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP)



## Bagian I : Dokumen Administrasi

Dokumen administrasi untuk:

1. Kosmetik dalam negeri, paling sedikit meliputi:
  - a. fotokopi nomor induk berusaha;
  - b. fotokopi sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap Golongan A atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB Golongan B yang masih berlaku;
  - c. fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan industri Kosmetik, importir Kosmetik, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi selaku pemohon notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima lisensi merek;
  - d. fotokopi surat pernyataan terkait merek sesuai dengan yang disampaikan pada saat pengajuan notifikasi; dan
  - e. fotokopi surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetik tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetik.
3. Kosmetik kontrak, paling sedikit meliputi:
  - a. fotokopi sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dinotifikasi dari industri penerima kontrak;
  - b. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik sesuai dengan yang disampaikan pada saat pengajuan notifikasi;
  - c. fotokopi surat pernyataan terkait merek sesuai dengan yang disampaikan pada saat pengajuan notifikasi; dan
  - d. fotokopi surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetik tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetik.
2. Kosmetik impor, paling sedikit meliputi:
  - a. fotokopi surat penunjukan keagenan sesuai dengan yang disampaikan pada saat pengajuan notifikasi;
  - b. fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak antara industri Kosmetik, importir Kosmetik, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi sebagai pemohon notifikasi dengan industri Kosmetik di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris dengan ketentuan mencantumkan merek dan/atau nama Kosmetik serta tanggal masa berlaku perjanjian;
  - c. fotokopi *certificate of free sale* sesuai dengan yang disampaikan pada saat pengajuan notifikasi;
  - d. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* atau surat pernyataan penerapan *good manufacturing practice* sesuai dengan yang disampaikan pada saat pengajuan notifikasi;
  - e. fotokopi surat pernyataan terkait merek sesuai dengan yang disampaikan pada saat pengajuan notifikasi; dan
  - f. fotokopi surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetik tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetik.

## Bagian II: Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetik

1. Data mutu bahan Kosmetik berdasarkan:
  - a. Spesifikasi masing-masing bahan termasuk spesifikasi air, dan/atau bahan pewangi, bila ada dalam formula, termasuk pemenuhan mutu terhadap spesifikasi (sertifikat analisis);
  - b. Sumber perolehan dan/atau proses pembuatan bahan baku tertentu, contoh: fosfolipid, oligopeptida, lesitin, kolesterol, keratin, dan elastin; dan
  - c. Metode analisis yang sesuai dengan spesifikasi untuk masing-masing bahan, termasuk identifikasi bahan Kosmetik yang harus disediakan oleh industri Kosmetik, importir Kosmetik, dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi sebagai pemilik nomor notifikasi kepada Petugas, meliputi:
    - 1) metode yang digunakan produsen untuk menguji bahan Kosmetik sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat analisis; dan/atau
    - 2) kriteria kemurnian bahan dan/atau hasil pengujian kesesuaian dengan kriteria tersebut.
2. Data keamanan bahan Kosmetik berdasarkan:
  - a. Data dari pemasok;
  - b. Data yang dipublikasikan atau laporan dari Komite Ilmiah (*Scientific Committees*) seperti *ASEAN Cosmetic Scientific Body* (ACSB), *EU Scientific Committee on Consumer Safety* (SCCS) atau *US Cosmetic Ingredient Review Board* (CIR);
  - c. Data ilmiah lainnya; atau
  - d. Pembuktian secara empiris, khusus untuk:
    - 1). bahan yang tidak tercantum dalam daftar bahan yang diperbolehkan digunakan dalam Kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan; dan/atau
    - 2). bahan alam di Indonesia yang digunakan sebagai pewarna/pengawet/tabir surya.

Data bagian ini dapat disimpan terpisah dari bagian DIP lainnya.

Data keamanan bahan Kosmetik di atas merupakan data yang berfungsi sebagai bukti ilmiah atau empiris. Pemenuhan data keamanan bahan Kosmetik tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis bahan Kosmetik.



## Bagian III: Data Mutu Kosmetik

1. Formula Kosmetik yang memuat:
  - a. Nama bahan dan kadar bahan, nama bahan ditulis dengan nama *International Nomenclature Cosmetic Ingredients* (INCI) atau nama lain sesuai dengan referensi yang berlaku secara internasional dan kadar bahan ditulis dalam persentase dengan jumlah total 100% (seratus persen); dan
  - b. Fungsi dari setiap bahan Kosmetik.
2. Pembuatan Kosmetik yang memuat:
  - a. Data lengkap dan rinci mengenai nama, alamat, dan negara industri Kosmetik dan industri yang melakukan pengemasan jika proses pengemasan primer dilakukan oleh industri lain;
  - b. Ringkasan proses pembuatan;
  - c. Informasi tambahan mengenai proses pembuatan, pengawasan mutu, dan informasi terkait lainnya harus tersedia bila sewaktu-waktu diperiksa oleh Petugas; dan
  - d. Penjelasan tentang sistem penomoran bets.
3. Spesifikasi dan metode analisis Kosmetik yang memuat:
  - a. Spesifikasi Kosmetik termasuk pengendalian cemaran dan kemurnian bahan baku dalam produk Kosmetik serta pemenuhan keamanan dan mutu spesifikasi Kosmetik sebagaimana tercantum dalam peraturan terkait persyaratan bahan Kosmetik dan peraturan terkait cemaran Kosmetik; dan
  - b. Metode analisis sesuai dengan spesifikasi produk Kosmetik yang ditetapkan.
4. Data stabilitas Kosmetik berupa data uji stabilitas untuk mendukung penetapan kedaluwarsa yang disertai dengan kesimpulan.

## Bagian IV: Data Keamanan dan Kemanfaatan

Data keamanan dan kemanfaatan terdiri atas informasi mengenai penilaian keamanan Kosmetik, data Kosmetik serta data pendukung klaim Kosmetik.

1. Penilaian keamanan yang memuat:
  - a. Laporan penilaian keamanan Kosmetik berdasarkan bahan Kosmetik, struktur kimia dan tingkatan paparan, yang ditandatangani oleh penanggung jawab teknis atau penilai keamanan (*safety assessor*). Penilai keamanan (*safety assessor*) tersebut merupakan seseorang dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu yang bertanggungjawab untuk melakukan penilaian keamanan Kosmetik baik sebelum maupun selama Kosmetik diedarkan; dan
  - b. *Curriculum vitae* penanggung jawab teknis atau penilai keamanan (*safety assessor*).
2. Hasil *monitoring* efek samping Kosmetik yang diperbarui secara berkala dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaporan hasil *monitoring* efek samping Kosmetik tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai mekanisme *monitoring* efek samping Kosmetik.
3. Data pendukung klaim Kosmetik yang memuat:
  - a. Laporan lengkap tentang penilaian kemanfaatan berdasarkan komposisi atau uji kemanfaatan yang dilakukan dan telah ditandatangani oleh pembuat laporan; dan
  - b. Data pendukung termasuk kajian pustaka mengenai klaim kemanfaatan.
4. Penandaan dan informasi Kosmetik paling sedikit memuat:
  - a. penandaan pada kemasan primer dan/atau kemasan sekunder sesuai dengan Kosmetik yang diedarkan; dan
  - b. informasi lain (jika ada) dapat berupa brosur, dan/atau etiket, yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan primer dan/atau kemasan sekunder dari Kosmetik sesuai dengan Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia. Pencantuman informasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis penandaan Kosmetik.



## Tipe Klaim Kosmetika

**Klaim  
dilarang**



tercantum pada:

- **PerBPOM tentang Persyaratan Teknis Kosmetik**
- **PerBPOM tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika**

**Klaim perlu  
data dukung**



wajib memiliki data dukung yang cukup untuk mendukung kebenaran klaim  
(data dukung wajib dimasukkan ke dalam **Dokumen Informasi Produk**)

Klaim dapat dicantumkan berdasarkan:

- a. Bahan yang digunakan;
- b. Data Pendukung, berupa:
  - ✓ Hasil pengujian sesuai dengan protokol uji yang dapat diterima secara ilmiah; dan/atau;
  - ✓ data pendukung lain seperti (namun tidak terbatas pada) jurnal ilmiah, sertifikat halal, surat keterangan asal






# Klaim Memerlukan Data Dukung

## Contoh klaim yang membutuhkan data dukung :

Contoh Klaim	Data Dukung yang Diperlukan
Membantu menyamarkan noda-noda hitam di wajah dan melindungi kulit dari sinar UVA & UVB	Mengandung bahan baku yang berfungsi sebagai pencerah dan tabir surya yang memberikan perlindungan terhadap UVA dan UVB (serta didukung oleh referensi jurnal ilmiah)
Mencerahkan wajah dalam waktu 10 hari	Uji klinis manfaat mencerahkan wajah terhadap produk jadi dengan metode ilmiah terpublikasi
Non comedogenic	Uji klinis terhadap jumlah komedo yang timbul selama penggunaan produk jadi
Dermatologically tested	Uji klinis irritancy test, sensitizing test (single patch test, human repeated insult patch test)
Membantu mengurangi keringat berlebih dan bau badan selama 24 jam	Uji klinis perhitungan jumlah keringat dan sniff test selama 24 jam pada produk jadi
SPF15, PA+++	<p>Uji SPF yang dapat diterima adalah uji secara In Vivo berdasarkan Standar Internasional, antara lain ISO 24444:2019 (second edition)_Cosmetics-Sun Protection test methodes-in vivo determination of the Sun Protection Factor (SPF).</p> <p>Klaim PA (Protection Grade of UVA) dengan Uji In Vivo dapat mengacu pada ISO 24442:2011 - In vivo determination of sunscreen UVA protection dan Uji In Vitro dapat mengacu pada ISO 24443 - Determination of Sunscreen UVA Protection In Vitro.</p> <p>Metode lain dapat digunakan jika memiliki dasar ilmiah dan telah terpublikasi</p>



# Persyaratan Penandaan Produk Kosmetik



## Penandaan paling sedikit harus mencantumkan informasi

\*Dikecualikan untuk kosmetika yang sudah jelas kemanfaatan/ kegunaan dan cara penggunaannya tidak harus mencantumkan kegunaan dan cara penggunaan  
Contoh : Lipstick, Sabun

- Menggunakan Bahasa Indonesia paling sedikit utk memuat informasi **kegunaan, cara penggunaan, peringatan/ perhatian**
- **Bahasa asing** dpt dicantumkan sepanjang ditulis menggunakan huruf Latin dan/atau angka Arab serta memenuhi ketentuan di atas
- **Bahasa asing** yg ditulis menggunakan huruf dan/atau angka selain huruf Latin dan/atau angka Arab dpt digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan di atas

# **5. PENUTUP**

→ ↻ 📏 registrasi.pom.go.id 🔍 ☆ 🛒 | ⬇️ 🇮🇩

REGISTRASI PRODUK Beranda Tentang Pengumuman Berita Informasi Kontak Kami

Badan Pengawas Obat dan Makanan

## Notifikasi Kosmetik Online

REGISTRASI SEKARANG →

- Pelayanan
- Peraturan
- Prosedur
- Surat Edaran
- FAQs
- Notifkos in a Wrap
- Tracking Pengajuan

Peran Pemangku Kep... Obat Bahan Alam Meni... 27 Mei 2024 | JAKARTA

Kepala Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Direktur Utama Lembaga Pengelola Pendidikan

Ekosistem 24 Pendidikan, Riset dan

Dirjen Indus Farmasi dan Kementerian Perindustri




Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemkes PMK Budiono Subambang, S.T., M.P.M.

Pt. Kepala Badan POM RI Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm., MARC

Deputi Bidang Tradisi Kosmetik Mochamad A. Mochamad A. Mochamad A.



# 1. Link Video Youtube Direktorat Registrasi OTSKK BPOM




<https://registrasi.pom.go.id/>

## 2. E-Book Notifikasi Kosmetik

<https://bit.ly/FAQnotifkos1>  
<https://bit.ly/FAQnotifkos2>  
<https://bit.ly/FUNDAMENTALnotifkos1>  
<https://bit.ly/FUNDAMENTALnotifkos2>



## 3. Fitur Notifkos in a Wrap



Notifkos in a Wrap merupakan salah satu sarana Informasi yang berisi persyaratan dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik.



BADAN POM

# Leaflet Notifikasi Kosmetik

<https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20221101142412.pdf>

## Tata Cara Pengajuan Notifikasi : Procedure for Notifying the Product :

1. Pemohon mengisi template notifikasi melalui website <http://notifikos.pom.go.id> dan mengirimkannya jika telah diisi lengkap / Complete online notification template through <http://notifikos.pom.go.id> and submit filled template
2. Pemohon akan menerima surat perintah bayar (SPB) melalui sistem / Notice of payment is received through applicant's account
3. Pemohon akan menerima nomor ID setelah pembayaran diverifikasi / Notice ID number is received subsequent to payment
4. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan dilakukan verifikasi template notifikasi / Template & Ingredient/Formulation Verification will be processed by the NADFC
5. Setelah hasil verifikasi template notifikasi dan ingredient dinyatakan lengkap, akan dikeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja (HK) dan 3 hari kerja (HK) untuk sediaan wangi-wangian / After verification of Template & Ingredient/Formulation is completed, notification number will be issued. The timeline for notification is 14 Working Days (WD) and 3 Working Days (WD) for perfumes product.

## Masa Berlaku Notifikasi Validity Period of Notification Number

- Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun / The validity of Notification number is 3 (three) years.
- Setelah jangka waktu berakhir, pemohon harus memperbaharui notifikasi. Untuk memperpanjang notifikasi mengikuti tata cara pengajuan PEMBAHARUAN NOTIFIKASI dengan ketentuan bahwa tidak terjadi perubahan baik pada formula maupun dokumen administrasi. / Upon expiration of the notification periode, the applicant must renew notification number through RENEWAL NOTIFICATIONS procedure, provided that there are not any changes in the formula or data administration


## Biaya Notifikasi Notification Fee

Biaya notifikasi kosmetik adalah :


Notification fee for cosmetic product :

- Rp 1.500.000,00 untuk kosmetik yang diproduksi di luar wilayah ASEAN / 1.500.000 IDR for cosmetics manufactured outside ASEAN countries member state
- Rp 500.000,00 untuk kosmetik yang diproduksi di wilayah ASEAN / 500.000 IDR for cosmetics manufactured in the ASEAN countries member state

## Alur Pendaftaran Badan Usaha Flow of Company Account Registration Procedure



## Alur Prosedur Notifikasi Flow of Notification Procedure



BADAN POM RI  
NADFC RI

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK  
DIRECTORATE OF TRADITIONAL MEDICINE, HEALTH  
SUPPLEMENT AND COSMETIC REGISTRATION

## NOTIFIKASI KOSMETIKA COSMETIC NOTIFICATION



ALAMAT (ADDRESS) : JL. PERCETAKAN NEGARA  
NO. 23, GEDUNG ATHENA LANTAI 5

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
INDONESIAN FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui :  
For further information kindly reach us through our  
contact below :  
☎ 0813-1617-8696  
📧 registrasiotskk.bpom  
📍 Direktorat Registrasi OTSKK BPOM





# Layanan Konsultasi

## Notifikasi Kosmetik

### Konsultasi Duty Manager

#### Online (Zoom Meeting)

Loket D: **Senin s.d. Kamis 09.00 - 12.00 WIB**

#### Tatap Muka

Loket D: **Senin s.d. Kamis 13.00 - 15.30 WIB**

**Gedung Athena Lt. 5 BPOM RI**  
**Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat**

Pendaftaran antrian layanan loket (*online* dan *tatap muka*) dilakukan melalui link : [bit.ly/loketnotifikos2](https://bit.ly/loketnotifikos2) setiap hari Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB pada minggu sebelumnya\*  
\* akan ditutup jika kuota telah terpenuhi dan akan dibuka kembali jika masih terdapat kuota

### Konsultasi IT

#### Online (Zoom Meeting)

Loket G: **Senin dan Rabu 09.00 - 15.30 WIB**

#### Tatap Muka

Loket G: **Selasa dan Kamis 09.00 - 15.30 WIB**

**Gedung Athena Lt. 5 BPOM RI**  
**Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat**

Pendaftaran antrian layanan loket (*online* dan *tatap muka*) dilakukan melalui link : [bit.ly/loketnotifikos2](https://bit.ly/loketnotifikos2) setiap hari Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB pada minggu sebelumnya\*  
\* akan ditutup jika kuota telah terpenuhi dan akan dibuka kembali jika masih terdapat kuota

### Customer Service

Loket A: **Selasa 09.00 - 15.30 WIB**

Pendaftaran melalui [bit.ly/loketnotifikos2](https://bit.ly/loketnotifikos2) dilakukan pada hari H konsultasi, dibuka pukul 08.15 WIB (*on the spot*)

### Konsultasi Daring

#### Telepon

**Senin s.d. Kamis 09.00 - 15.30 WIB**

Melalui nomor 0813-1617-8696

### Konsultasi Khusus

dengan **Supervisor/Ketua Tim**

#### Tatap muka atau Zoom Meeting

Pendaftaran dan jadwal dapat dilihat melalui [bit.ly/loketnotifikos2](https://bit.ly/loketnotifikos2) setiap hari Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB pada minggu sebelumnya\*  
\* akan ditutup jika kuota telah terpenuhi dan akan dibuka kembali jika masih terdapat kuota

#### Follow Up

**Senin s.d. Kamis 08.00 - 16.30 WIB**

**Jum'at 08.00 - 16.00 WIB**

Melalui

[bit.ly/FormulirPengaduanOTSKK](https://bit.ly/FormulirPengaduanOTSKK)

### Loket Prioritas

untuk **ibu hamil, lansia, dan difabel**

Tatap Muka: **Senin s.d. Kamis**

**09.00 - 15.30 WIB**

**Gedung Athena Lt. 5 BPOM RI**  
**Jl. Percetakan Negara No. 23,**  
**Jakarta Pusat**

Pendaftaran melalui [bit.ly/loketnotifikos2](https://bit.ly/loketnotifikos2)



registrasiotskk.bpom



Following

Message



818 posts

7,470 followers

113 following

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

Akun Resmi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik - BPOM RI

Informasi lebih lanjut, klik



Jalan Percetakan Negara No. 23, Gedung Athena Lt. 2 & 5, Jakarta, Indonesia 10560

[registrasiotskk.pom.go.id](https://registrasiotskk.pom.go.id)



1500533

@registrasiotskk.bpom



Direktorat Registrasi OTSKK BPOM



registrasiotskk.bpom



BALAI POM  
DI BOGOR

# TERIMA KASIH



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## KONTAK BALAI POM

Ingat! Selalu cek KLIK

Sebelum Membeli



- ✓ cek Kemasan
- ✓ cek Label
- ✓ cek Izin Edar
- ✓ cek Kadaluarsa

Alamat : Jl. Raya Bogor No. 27B Cibinong  
Telp : 08111188378 (Layanan Informasi)  
WhatsApp : Layanan Informasi : 08111188378  
Layanan Sertifikasi : 08112299533  
  
Email : bpom\_bogor@pom.go.id



bogor.pom.go.id



@bpom.bogor



@bpom.bogor



08111188378



bpom\_bogor@pom.go.id